



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR : 10-K/PM I-07/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Timor Mayzal Sucianto
Pangkat/NRP : Praka / 31071319260587
J a b a t a n : Ta Operator Exavator
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat/tgl lahir : Sukabumi, 21 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl Soekarno Hatta Km 3,5 Rt.21
No.29 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota
Balikpapan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VIMlw : Nomor: BP-10/A-09/VI/2016/Yonzipur 17/AD tanggal 27 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VIMlw selaku Papera Nomor : Kep/312/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/I-07/II/2017 tanggal 9 Januari 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : TAP/10/PM I-07/AD/II/2017 tanggal 13 Januari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/10/PM I-07/AD/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/I-07/II/2017 tanggal 9 Januari 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah baju koko pakaian Muslim warna Coklat Tua.
- b. 1 (satu) lembar Buku Nikah warna Coklat Nomor : 1426 / 61 /XII /2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI / 115 / IV / 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) No : PD / VI / BS-II / 165 / 7 / 2012 yang dikeluarkan pada Juni 2012.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Rahma yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam VI/MIw No. Sprin 373 / V / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan No. Sprin 404 / V / 2016 tanggal 13 Mei 2016.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 16 Mei 2016.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 9 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita atau pada bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di Jl. Patimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya dibelakang Terminal Bus Batu Ampar atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2007 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi lulus pada tahun 2007 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjura Zeni di Pusdikzi Bogor Lulus pada tahun 2007, kemudian ditempatkan di Denzipur 17/AD pada tanggal 30 Desember 2007 sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Winda Triana pada tanggal 29 Desember 2011 di Kota Balikpapan sesuai dengan Buku Nikah Nomor 1426/ 61/ XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan yang ditandatangani oleh Bapak Murtafiin, S.Ag Kepala KUA Kec. Balikpapan, dalam pernikahan tersebut Saksi Winda Triana dengan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Genta Alif Rizky umur 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Wildan Dwi Putra umur 1 (satu) tahun, antara Terdakwa dengan istri sahnya sampai dengan sekarang belum bercerai.

3. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi Winda Triana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Winda Triana harmonis namun sejak kedatangan orang tua Terdakwa di Balikpapan dan tinggal di rumah mertua Terdakwa istri Terdakwa (Saksi Winda Triana) bertengkar dengan ibu kandung Terdakwa yang bernama Rihartati dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Winda Triana tidak harmonis lagi.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rahma pada bulan September 2015 di Karaoke Suka-suka Jl. Soekarno Hatta Km. 3 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dimana Saksi Rahma sebagai pemandu lagu, setelah perkenalan tersebut beberapa minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran, pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di antaranya di Hotel Malindo kemudian pada bulan Desember 2015 Saksi Rahma mengaku hamil dan meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilannya.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa disuruh datang kerumah orang tua Saksi Rahma di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, dimana Terdakwa diminta bertanggungjawab karena Saksi Rahma sudah hamil selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya yang berbuat saya yang bertanggungjawab namun saya sudah mempunyai anak istri " Saksi Tanti Ernawati jawab "tidak apa-apa hanya nikah siri saja (sambil memperlihatkan surat keterangan Nikah)" selanjutnya di jawab Terdakwa " Ya sudah Ma (panggilan Ny Tanti Ernawati) kemudian Ny Tanti Ernawati mengatakan "Ya sudah nanti Mama (Panggilan Ny Tanti) yang menentukan tanggalnya "selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Yonzipur 17/AD.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Tanti Ernawati kemudian bersama suami kedua Saksi Tanti Ernawati Bapak Saiful menemui Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I, alamat Jl. Soekarno Hatta Km.16 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, untuk meminta tolong agar anaknya (Saksi Rahma) dinikahkan dengan Terdakwa.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Rahma datang ke rumah Saksi-7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta tolong Saksi-7 menjadi Wali dalam pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di rumah Saksi Tanti Ernawati alamat Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balaikpapan Utara di belakang terminal batu ampar.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita dilaksanakan pernikahan siri secara agama islam antara Terdakwa dengan Saksi Rahma Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balaikpapan Utara tepatnya di belakang Terminal Batu Ampar, yang bertindak sebagai Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I, sedangkan Wali Nikah Saksi-7 sedangkan Saksi Nikah dari Tetangga dan keluarga Saksi Tanti Ernawati.

9. Bahwa pernikahan secara siri Terdakwa dengan Saksi Rahma dilangsungkan di rumah Saksi Rahma, tepatnya di ruang tamu dengan posisi Saksi Rahma dan Terdakwa duduk bersila di depan Penghulu, ditengahnya terdapat meja kecil dan diatas meja terdapat Al-Quran, untuk Wali Nikah posisinya berada disebelah kiri Saksi Rahma sedangkan saksi-saksi berada di samping kiri Saksi Rahma.

10. Bahwa acara pernikahan diawali dengan penyerahan perwalian Nikah oleh Paman Saksi Rahma sebagai Wali dengan mengucapkan "Saya serahkan perwalian ponakan saya Sdri. Rahma kepada penghulu untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto " dijawab oleh Penghulu " Saya terima perwalian ponakan Bapak Sdri. Rahma kepada saya untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto.

11. Bahwa kemudian Bapak Penghulu Saksi Sudiantoro Alias M. Sucipto S.Pd.I, mendekati tempat duduk Terdakwa dengan Saksi Rahma dengan posisi berhadap-hadapan yaitu Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi Rahma selanjutnya Saksi Sudiantoro Alias M. Sucipto S.Pd.I, menjabat tangan kanan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul " Wahai Saudara Timor Mayzal Sucianto saya nikahkan Anda dengan Sdri. Rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai " kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan "saya terima nikahnya Sdri. Rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" selanjutnya orang-orang yang menyaksikan mengatakan bersama-sama "**sah**."

12. Bahwa kemudian Terdakwa selaku mempelai pria dan mempelai perempuan Saksi Rahma menandatangani surat keterangan nikah diikuti penandatanganan Wali Nikah adalah Saksi-7 serta Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati yang terakhir bertandatangani adalah bapak penghulu Saksi Sudiantoro Alias M. Sucipto S. Pd.I, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahma lalu surat keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah selesai makan-makan selanjutnya Bapak Penghulu Saksi Sudiantoro Alias M. Sucipto S. Pd.I, pulang ke rumah.

13. Bahwa pada saat pernikahan siri Terdakwa menggunakan pakaian baju koko pria warna coklat tua, celana kain warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih. Sedangkan Saksi Rahma menggunakan pakaian/ baju gamis lengan panjang warna merah muda sedangkan penghulu Saksi Sudiantoro Alias M. Sucipto S. Pd.I, menggunakan jas warna biru, bagian dalam warna putih, sarung motif kotak-kotak warna coklat dan menggunakan kopiah warna hitam.

14. Bahwa oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi Rahma tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Winda Triana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi Rahma tersebut menjadi penghalang yang sah perkawinan kedua Terdakwa dengan Saksi Rahma alias Rama.

15. Bahwa atas pernikahan kedua tersebut diatas, kemudian pada tanggal 6 April 2016 Saksi Winda Triana selaku istri pertama melaporkan kepada aparat penegak hukum Pomdam VI/MIW.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Winda Triana
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tgl lahir : Balikpapan, 21 Januari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Rt 21 Nomor 29 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2011 kemudian menjalin hubungan pacaran hingga sampai sekarang dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi pada tanggal 29 Desember 2011 di rumah Saksi di Jl. Prapatan Rt.11 Nomor 7 Balikpapan sesuai dengan Buku Nikah Nomor 1426/61/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan yang ditandatangani Bapak Murtafii, S. Ag Kepala KUA Kec. Balikpapan.

3. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Genta Alif Rizky umur 4 (empat) tahun dan yang kedua bernama Wildan Dwi Putra umur 1 (satu) tahun.

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, namun setelah berjalan 2 (dua) tahun tepatnya pertengahan tahun 2013, rumah tangga Saksi sering terjadi pertengkaran, namun antara Saksi dan Terdakwa sampai sekarang belum pernah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dikarenakan antara lain :

- a. Suami Saksi (Terdakwa) sering judi nomor (Togel/TotoGelap).
- b. Sering mabuk-mabukkan dan membawa rekannya yang mabuk untuk menginap di rumah.
- c. Mertua Saksi ikut mengatur keuangan rumah tangga Saksi.
- d. Sejak bulan Desember 2015 Terdakwa tidak memberikan gaji secara utuh kepada Saksi.
- e. Pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-5 (Sdri. Rahma) mengirimkan foto pernikahan sirinya dengan suami Saksi (Terdakwa) melalui media sosial Instagram kepada Saksi.
- f. Terdakwa selalu bersikap kasar terhadap Saksi dan anak-anak.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita, ketika Saksi sedang berada di rumah bersama Terdakwa, tiba-tiba orang tua Saksi dihubungi oleh Saksi-5 (Sdri. Rahma) melalui telpon kemudian Saksi mengangkat telpon tersebut dan Saksi-5 mengatakan "Anjing kamu, jangan-jangan lagi ngentot, mana Timor, mana Timor" kemudian telpon diputus, namun Saksi-5 mengirim SMS (Short Message Service) sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor handphone Terdakwa, kemudian Saksi-5 mengirim foto pernikahannya dengan Terdakwa melalui media sosial Instagram.

7. Bahwa sekira pukul 18.05 Wita Saksi-5 mengirimkan pesan melalui media sosial Instagram ke handphone Saksi, dengan mengatakan bahwa Saksi-5 telah menikah siri dengan Terdakwa dan Saksi-5 dalam keadaan hamil, kemudian Saksi-5 meminta nomor handphone Saksi dan selanjutnya terjadi perbincangan lalu melakukan pertemuan di rumah kontrakan Saksi-5 yang berada di belakang Terminal Bus Batu Ampar Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama ibu Saksi pergi ke rumah kontrakan Saksi-5, sekira pukul 19.30 Wita lalu Saksi bertemu dengan Saksi-5 untuk kemudian membicarakan tentang pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5, dimana Saksi-5 saat itu menunjukkan Surat Nikah Siri antara Saksi-5 dengan Terdakwa kepada Saksi selaku istri sah Terdakwa.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi dan Saksi-5 pergi ke Batalyon Zipur 17/AD untuk melaporkan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan menyerahkan surat nikah tersebut kepada Letda Czi Sijadi (Danton Terdakwa), tetapi Letda Czi Sijadi tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan permasalahan tersebut akan diselesaikan di Staf Intel Yonzipur 17/AD.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5 pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita melalui Instagram pribadi, namun pernikahan siri tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti dilaksanakan, dan sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang diberikan kepada Letda Czi Sijadi (Danton Terdakwa), dan pernikahan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2016 di rumah Saksi-5 alamat Belakang Terminal Bus Batu Ampar Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa, Bapak yang menikahkan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang beralamat Jl. Soekarno Hatta Km.17 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan Saksi Wali Nikah adalah paman dari Saksi-5.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-5 dan Terdakwa sering menyakiti hati Saksi dan Saksi masih mencintai Terdakwa dan Saksi bersedia kembali untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi sering diantar ke rumah orang tua sejak pertengahan tahun 2013 karena gaji Terdakwa sudah habis, dan ketika Terdakwa pulang dari Satgas pembangunan Bandara di Kota Dawai Kab. Kutai Barat bulan Juli 2015 Saksi diantar pulang ke rumah orang tua Saksi sampai sekarang, dan Saksi tidak diijinkan untuk tinggal di rumah dinas asrama Yonzipur 17/AD oleh Terdakwa dengan alasan anak masih kecil dan bila menangis mengganggu tetangga.

14. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup bersama 2 (dua) orang anak, dan untuk mencukupi kebutuhan Saksi dibantu oleh orang tua Saksi.

15. Bahwa Terdakwa dalam masalah keuangan tidak terbuka dan berterus terang dengan Saksi selaku istri sah Terdakwa, karena Saksi kecewa terhadap Terdakwa sering mengirimkan uang kepada orang tuanya setiap bulannya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) sudah tidak ada lagi, karena Saksi sudah kembali hidup bersama Terdakwa dan tinggal satu rumah di asrama Yonzipur 17/AD.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sutarta
Pangkat/NRP : Serka / 21050135400883
Jabatan : Bati Sieter
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat/tgl lahir : Bantul, 15 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
Km.3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara
Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa menjadi oraganik Yonzipur 17/AD dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 (Serda Fajar) menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan perkawinan/Nikah Siri selanjutnya Saksi menuju ke ruang Yonzipur 17/AD dan Wadanyonzipur 17/AD (Mayor Czi Aditya) memerintahkan Saksi untuk meminta keterangan Saksi-5 (Rahma).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hasil keterangan yang diambil dari Saksi-5, Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada bulan September 2015 di Karaoke "Suka-suka" Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dimana Saksi-5 sebagai pemandu lagu dan setelah perkenalan tersebut, beberapa minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya di Hotel Malindo, kemudian pada bulan Desember 2015 Saksi-5 mengaku hamil dan meminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilannya.

5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5 bertempat di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dekat Terminal Bus Batu Ampar dan bertindak sebagai Penghulu adalah Bapak Ustad M. Sucipto, S.Pd.I, sebagai Saksi-5 (Madi) adalah paman Saksi-5, sebagai wali Sdr. Sujati dan Sdr. Agung sedangkan mahar berupa uang.

6. Bahwa Saksi-5 menjelaskan pada akhir bulan Januari 2016 menggugurkan kandungan di Hotel Mira dengan cara meminum Sprite yang dicampur dengan minuman keras CT (cap tikus), Terdakwa tidak mengetahui Saksi-5 menggugurkan kandungannya, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras.

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Saksi mengetahui Surat Keterangan Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-5 di ruang Staf Intel Yonzipur 17/AD yang diperlihatkan oleh Saksi-3 (Serda Fajar) Bamin Sintel Yonzipur 17/AD dan setelah Saksi mengetahui Surat Nikah Siri pihak Kesatuan berusaha memfasilitasi agar Terdakwa membina rumah tangganya dengan Saksi-1 (Winda Triana).

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak ada lagi berhubungan dengan Saksi-5 (Rahma) karena sudah diceraikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah tinggal bersama satu rumah dengan Saksi-1 (Winda Triana) di asrama Yonzipur 17/AD untuk kembali membina rumah tangga.

9. Bahwa selama Terdakwa kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-1 sudah aktif dalam melaksanakan tugas dan kegiatan di satuan, dan begitu juga Saksi-1 aktif mengikuti kegiatan persit di satuan Yonzipur 17/AD.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Fajar Rozzi Alvis
Pangkat/NRP : Serda / 2112082441092
Jabatan : Bamin Siintel
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat/tgl lahir : Malang, 20 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta Km. 3.5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi menjadi organik Yonzipur 17/AD dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah lebih dari satu (Nikah Siri) dengan Saksi-5(Rahma) pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wita saat Saksi diperintahkan oleh Wadanyonzipur 17/AD (Mayor Czi Aditya) untuk meminta keterangan Saksi-5.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-5(Rahma) diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016, Bapak Penghulu adalah Ustad M. Sucipto, S.Pd.I, alamat Jl. Soekarno Hatta Km.17 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara disamping SMP Negeri 15 yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-5.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada bulan September 2015 di Karaoke "Suka-suka" Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dimana Saksi-5 sebagai pemandu lagu dan setelah perkenalan tersebut, beberapa minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya di Hotel Malindo, kemudian pada bulan Desember 2015 Saksi-5 mengaku hamil dan meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawabkan kehamilannya.
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5 bertempat di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dekat Terminal Bus Batu Ampar dan bertindak sebagai Penghulu adalah Bapak Ustad M. Sucipto, S.Pd.I, sebagai Saksi-5 (Madi) adalah paman Saksi-5, sebagai wali Sdr. Sujati dan Sdr. Agung sedangkan mahar berupa uang.
7. Bahwa Saksi-5 menjelaskan pada akhir bulan Januari 2016 menggugurkan kandungan di Hotel Mira dengan cara meminum Sprite yang dicampur dengan minuman keras CT (cap tikus), Terdakwa tidak mengetahui Saksi-5 menggugurkan kandungannya, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras.
8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Saksi mengetahui Surat Keterangan Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-5 di ruang Staf Intel Yonzipur 17/AD yang diperlihatkan oleh Serda Fajar Bamin Sintel Yonzipur 17/AD dan setelah Saksi mengetahui Surat Nikah Siri pihak Kesatuan berusaha memfasilitasi agar Terdakwa membina rumah tangganya dengan Saksi-1 (Winda Triana).
9. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-5 (Rahma) tidak pernah minta ijin kepada Kesatuan maupun kepada istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 (Winda Triana).
10. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) sudah tidak lagi berhubungan, dan Terdakwa aktif mengikuti kegiatan serta apabila pergi selalu bersama istrinya (Saksi-1/Winda Triana).
11. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Saksi-5 (Rahma) di Staf Intel Yonzipur 17/AD dan pengakuan Saksi-5 sangat menyesali perbuatannya karena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Terdakwa sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan alasan lain adalah Saksi-5 (Rahma) telah merusak rumah tangga orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I
Pekerjaan : TU SMP Negeri 17 Kec. Balikpapan Utara
Tempat/tgl lahir : Jombang, 5 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Rt.55 Nomor 78 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) bulan Januari 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wita Saksi dihubungi oleh Saksi-7 Sdr. Madi) melalui handphone meminta tolong agar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita dapat hadir untuk menikahkan keponakannya.

3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wita Saksi bersama istri datang ke rumah orang tua keponakan Saksi-7 alamat Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di belakang Terminal Bus Batu Ampar (dekat dengan pasar Buton), kemudian setelah menunggu Saksi-7 acara pernikahan secara agama islam (Nikah Siri) dilaksanakan dan yang bertindak sebagai penghulu adalah Saksi dan mempelai Pria adalah Terdakwa dan mempelai perempuan Saksi-5 (Rahma), dan Wali Nikahnya adalah Saksi-7 sedangkan Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati.

4. Bahwa sebelum pelaksanaan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) terlebih dahulu Saksi-7 menyerahkan perwalian Nikah Keponakannya yang bernama Rahma dengan mengucapkan "Saya serahkan perwalian keponakan saya untuk dinikahkan kepada Sdr. Timor Meyzal Sucianto dengan maskawin uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai" saya jawab "Saya terima penyerahan perwalian keponakan Bapak yang bernama Saksi Rahma untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Meyzal Sucianto dengan maskawin uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai" kemudian dijawab oleh orang-orang yang menyaksikan pada saat itu dengan sama-sama mengucapkan "Barokallah"

5. Bahwa kemudian Saksi mendekati tempat duduk Terdakwa dengan Saksi-5 dengan posisi berhadap-hadapan yaitu Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-5 selanjutnya Saksi menjabat tangan kanan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul " *Wahai Saudara Timor Meyzal Sucianto saya nikahkan anda dengan Sdri. Rahma Alias Rama binti Sahrul dengan maskawain sebesar seratus ribu rupiah tunai " kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan " kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan "*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terima nikahnya Sdr. Rahma binti Sahrul dengan maskawin sebesar seratus ribu rupiah tunai “ selanjutnya orang-orang yang menyaksikan mengatakan bersama-sama “ sah Barokallah”.

6. Bahwa setelah selesai mengucapkan ijab kabul Terdakwa dan Saksi-5 menandatangani Surat Keterangan Nikah kemudian diikuti penandatanganan Wali Nikah oleh Saksi-7 (Sdr. Madi)serta Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito da Sdr. Sujati dan terakhir yang bertandatangan adalah Saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 (Rahma) lalu Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah selesai makan Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa Saksi sebagai Penghulu sudah menikahkan orang sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) Saksi tidak menanyakan identitas Terdakwa karena Saksi percaya saja terhadap Saksi-7 dan jika seandainya Saksi mengetahui status Terdakwa anggota TNI Saksi tidak akan berani menikahkannya tanpa ada ijin dari Kesatuannya.

8. Bahwa pada saat pernikahan siri Terdakwa menggunakan pakaian baju muslim pria warna coklat tua, celana kain warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih sedangkan Saksi-5 (Rahma) menggunakan pakaian /baju gamis lengan pangjang warna merah muda.

9. Bahwa Saksi mengetahui yang membiayai pernikahan tersebut adalah Terdakwa karena pada saat saksi akan pulang diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, dan menurut Saksi Terdakwa dan Saksi-5 (Rahma) sama-sama bujang karena masih terlihat muda dan Saksi tidak menanyakan status karena percaya dengan Saksi-7 (Sdr. Madi).

10. Bahwa Saksi setiap menikahkan orang dan setelah selesai pelaksanaan akad nikah Saksi buatkan Surat Keterangan dan surat keterangan tersebut Saksi buatkan atas permintaan, dan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 adalah sah menurut agama.

11. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) bulan Januari 2016 dan pada bulan Juni 2016 Terdakwa dengan Saksi-5 datang ke rumah Saksi untuk mengajukan perceraian dan Surat Keterangan perceraian tersebut Saksi buatkan dan ditandatangani oleh mereka berdua (Terdakwa dan Saksi-5).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Ny. Rahma Alias Rama
Pekerjaan : Swasta / Ibu rumah tangga
Tempat/tgl lahir : Balikpapan, 19 April 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama Bukit Kel. Gunung Bugis Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2015 di tempat Karaoke "Suka-suka" beralamat Jl. Soekarno Hatta Km.3 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dan hubungan dengan Terdakwa Saksi adalah istri kedua.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengaku Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah An. Winda Triana, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan Saksi-1 (Winda Triana) sering memaki dan berkata kotor terhadap Terdakwa.
3. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwasering main kerumah dan waktunya malamhari dan Terdakwa kadang bermalam dan tidur di kamar Saksi dan melakukan hubungan badan dilakukan di kamar rumah Saksi dan di hotel Malindo, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan pada bulan Oktober 2015 Saksi hamil dan Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab menikahi Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa melaksanakan pernikahan siri secara Islam dengan Saksi dan yang menjadi penghulunya Saksi-4 (Ustad M. Sucipto, S.Pd.I) alamat Jl. Soekarno Hatta Km.16 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan untuk Wali nikahnya adalah Paman kandung Saksi dan Saksi-7(Sdr. Madi) alamat Jl. Sepakat 3 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Museum Kodam VI/MIw, dan Saksi-saksi dalam pernikahan siri adalah Sdr. Sujati dan Sdr. M. Agung Rujito keduanya adalah tetangga Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Mas Kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat pernikahan siri Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dengan mengatakan kata-kata "Saya terima nikahnya Rahma Binti Sahrul Almarhum dengan Mas Kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai", yang hadir saat itu mengatakan "**Sah**".
6. Bahwa pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi dilangsungkan di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu dengan posisi Saksi dan Terdakwa duduk bersila di depan Penghulu dan ditengahnya terdapat meja kecil dan diatas meja wali Nikah posisinya berada disebelah kiri Saksi termasuk Saksi-Saksi nikah.
7. Bahwa pada saat pernikahan siri Saksi menggunakan pakaian/ baju gamis lengan panjang warna merah muda sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian baju muslim pria warna coklat tua, celana kain warna hitam dan kemeja lengan panjang warna putih.
8. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi dibuatkan Surat Keterangan oleh Saksi-4 (Penghulu Ustad M. Sucipto, S.Pd.I) dengan bentuk kertas ukuran F-4 di Laminating kemudian diatas kertas diberi judul "SURAT KETERANGAN" dan yang bertandatangan yaitu identitas Terdakwa (Pihak Pertama) dan Saksi (Pihak Kedua), yang bertuliskan Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut Syariat Islam.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD saat Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa dan pernikahan tersebut tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan ijin dari Istri sah (Saksi-1/Winda Triana) dan Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi akan menikahi secara resmi dan diketahui oleh Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut sering Terdakwa ucapkan setelah nikah siri dengan Saksi.

10. Bahwa setelah menikah siri dengan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di depan Yonzipur 17/AD dan berjalan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan Saksi menggugat cerai karena Saksi merasa kesal terhadap Terdakwa sebab setiap dihubungi melalui telepon tidak pernah aktif.

11. Bahwa setelah Saksi mengajukan gugatan cerai dan sepakat untuk bercerai antara pihak pertama (Terdakwa) dan pihak kedua (Rahma)/ Saksi-5) sesuai dengan syariat islam tanpa ada paksaan dan tuntutan dikemudian hari dan perceraian tersebut Saksi dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 (bapak penghulu) yang menikahkan untuk mengajukan perceraian, dan dibuatkan Surat Keterangan tertanggal 14 Juni 2016, yang ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua, para Saksi-saksi dan wali serta yang menikahkan yaitu Saksi-4 (Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.pd.I).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : Tanti Ernawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Balikpapan, 14Maret 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin Rt.35
Nomor 30 Kel. Batu Ampar Tengah Kec.
Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Maret 2016 dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan kondisi mabok datang ke rumah, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena anak Saksi bernama Rahma (Saksi-5) hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengatakan **"Saya yang berbuat saya berani tanggungjawab"**Saksi jawab **"Kapan Nikahnya"**dan Terdakwa menjawab **"Ya sudah Ma (Panggilan Ny Tanti Ernawati) nanti tanggal 2 Januari 2016 saja"**selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Yonzipur 17/AD.

3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa memberi biaya untuk acara resepsi pernikahan sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama suami kedua Saksi dan tujuannya adalah untuk menemui Bapak Penghulu Ustad M. Sucipto, S.Pd.I (Saksi-4) alamat Jl. Soekarno Hatta Km. 16 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita dilaksanakan pernikahan siri secara islam antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) yang bertindak sebagai Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, S.Pd.I (Saksi-4), Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito, Saksi-7 (Sdr. Madi) dan Sdr. Sujati, Terdakwa mengucapkan ijab kabul dan di sahkan oleh tamu dan Saksi Nikah yang hadir.

6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-5 memperlihatkan kepada Saksi selembur Surat Keterangan Nikah yang di buat pada tanggal 2 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Bapak Penghulu Ustad M. Sucipto, S.Pd.I), Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati mempelai laki-laki sedangkan maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Madi
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 3Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sepakat 3 Rt.10 Nomor 37 Kel. Batu Ampar Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya dengan Terdakwa saat pernikahan dengan Saksi-5 (Rahma) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Rahma) karena Saksi-5 adalah keponakan kandung Saksi.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong Saksi menjadi wali dalam Pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di rumah Saksi-6 (Tanti Ernawati) alamat Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara di belakang Terminal Batu Ampar.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama keluarga datang ke rumah orang tua Saksi-5 untuk menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa, dan setelah tiba di rumah Saksi-5 sudah ada Saksi-4 (bapak penghulu yaitu Ustad M. Sucipto, S.Pd.I).

5. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita dilaksanakan pernikahan siri secara agama islam antara Terdakwa dan Saksi-5 dan dihadiri oleh kerabat maupun tetangga Saksi-5 dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi, yang bertindak sebagai penghulu saksi-4 (bapak Ustad M. Sucipto, S.Pd.I) sedangkan Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menyerahkan perwalian Nikah keponakannya An. Rahma (Saksi-5) dengan mengucapkan "Saya serahkan perwalian keponakan saya untuk dinikahkan kepada Sdr. Timor Mayzal Sucianto (Terdakwa) dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian di jawab oleh bapak penghulu "Saya terima penyerahan perwalian ponakan bapak yang bernama Rahma Alias Rama untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto (Terdakwa) dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)".

7. Bahwa kemudian Saksi-4 (bapak penghulu Saksi Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I), mendekati tempat duduk Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) dengan posisi berhadap-hadapan yaitu Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-5 selanjutnya Saksi-4 menjabat tangan kanan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul "Wahai Saudara Timor Mayzal Sucianto saya nikahkan Anda dengan Sdri rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Sdri. Rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" selanjutnya orang-orang yang menyaksikan mengatakan bersama-sama "sah.

8. Bahwa kemudian kedua mempelai menandatangani Surat Keterangan Nikah kemudian diikuti penandatanganan Wali Nikah oleh Saksi serta Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati dan terakhir yang bertandatangan adalah Saksi-4(Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 (Rahma), kemudian Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Sujati
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat/tgl lahir : Tulung Agung, 31 Agustus 19551
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT Hariyono Gg. Sekawan 2 Rt.57 Nomor 156
Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota
Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Rahma) pada saat diundang menghadiri syukuran dalam pernikahan siri yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara di belakang Terminal Batu Ampar.
3. Bahwa pelaksanaan Nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan setelah Saksi-7 (Madi) datang kemudian menyerahkan perwalian Nikah Keponakannya yang bernama Rahma dengan mengucapkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya serahkan perwalian keponakan saya untuk dinikahkan kepada Sdr. Timor Mayzal Sucianto (Terdakwa) dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian di jawab oleh bapak penghulu "Saya terima penyerahan perwalian ponakan bapak yang bernama Saksi Rahma untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto (Terdakwa) dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai".

4. Bahwa kemudian bapak penghulu Saksi-4(Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I) mendekati tempat duduk Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) dengan posisi berhadap-hadapan yaitu Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-5 (Rahma) selanjutnya Saksi-4 menjabat tangan kanan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul "Wahai Saudara Timor Mayzal Sucianto saya nikahkan Anda dengan Sdri rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Sdri. Rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" selanjutnya orang-orang yang menyaksikan mengatakan bersama-sama "sah.

5. Bahwa kemudian kedua mempelai menandatangani Surat Keterangan Nikah selanjutnya diikuti penandatanganan Wali Nikah oleh Saksi-7 (Sdr. Madi) serta Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati dan terakhir yang bertandatangan adalah Saksi-4(Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 (Rahma), kemudian Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa Surat Keterangan Nikah Siri tersebut tertulis identitas lengkap Terdakwa sebagai peihak pertama dengan Saksi-5 (Rahma) binti Sahrul sebagai pihak kedua, mempelai laki-laki adalah Terdakwa mempelai perempuan adalah Saksi-5 (Rahma) dan Saksi-saksi adalah Sdr. Sujati dan Sdr. Agung Rujito wali Nikah Saksi-5 (Madi), Penghulu Saksi Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I, pihak pertama dan pihak kedua telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut syariat Islam dan bisa dipertanggungjawabkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Chandra Feri
Pangkat/NRP : Kapten Czi / 11040038331182
Jabatan : Danki Ban
Kesatuan : Yon Zipur 17/AD
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 21 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat ditugaskan dan menjadi organik Yonzipur 17/AD dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Winda Triana) di kota Balikpapan sesuai dengan Akte Nikah Nomor 14/61/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 (Winda Triana) dan seorang perempuan bernama Rahma datang ke rumah dinas Saksi di Asrama Yonzipur 17/AD berboncengan naik sepeda motor untuk mengadakan pernikahan secara agama islam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) dengan membawa bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Siri, kemudian Saksi melaporkan kepada Danyonzipur 17/AD (Letkol Czi Bintarto).

4. Bahwa setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyonzipur 17/AD mendapat petunjuk untuk segera ditindak lanjuti yang kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 diperiksa di Staf Intel Mayon Zipur 17/AD.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan Siri secara agama islam dengan Saksi-5 (Rahma) tanpa ada ijin dari Saksi selaku Danki atau Komandan Kesatuan atau istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 (Winda Triana).

6. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa sejak tahun 2015 rumah tangga Terdakwa dengan istrinya Saksi-1 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Yonzipur 17/AD karena telah menikah siri dengan Saksi-5 (Rahma Alias Rama).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2007 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi lulus pada tahun 2007 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor lulus pada tahun 2007, kemudian ditempatkan di Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) pada tanggal 30 Desember 2007 sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071319260578.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Winda Triana) pada bulan Agustus 2011 melalui media sosial facebook kemudian menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 di kota Balikpapan sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 1426/61/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan yang ditandatangani oleh Bapak Murtafiin, S.Ag Kepala KUA Kec. Balikpapan sampai sekarang belum bercerai.

3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama Genta Alif Rizky umur 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Wildan Dwi Putra umur 1 (satu) tahun.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik/harmonis, namun sejak kedatangan orang tua Terdakwa di Balikpapan dan tinggal di rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1) telah terjadi pertengkaran antara orang tua Terdakwa (ibu kandung Terdakwa),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rihartati dengan Saksi-1 dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran. Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan :

a. Istri Terdakwa (Saksi-1) tidak menghargai kedua orang tua Terdakwa dimana saat kedatangan orang tua Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Orang tua saya sudah makan atau belum" kemudian dijawab "Saya capek ngurusi anak, kerjaan orang tuamu disini cuma makan tidur aja" sehingga saat itu Terdakwa menyuruh orang tuanya untuk tinggal di Asrama.

b. Istri Terdakwa (Saksi-1) tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan kedua orang tua Terdakwa yang mana pada hari Sabtu awal bulan September 2015 sekira pukul 17.00 Wita istri Terdakwa (Saksi-1) marah kepada Terdakwa karena mengetahui Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa "Nikahi saja ibumu kentot (setubuhi) saja ibumu".

c. Mertua Terdakwa ikut mengatur keuangan rumah tangga Terdakwa.

d. Istri Terdakwa (Saksi-1) selalu merasa kurang dengan gaji yang diberikan Terdakwa sedangkan ATM BRI Merah Putih Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan potongan gaji Terdakwa hanya Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma).

f. Terdakwa sering bermain judi togel dan mabuk.

5. Bahwa karena Terdakwa merasa sudah tidak nyaman lagi maka pada hari Sabtu bulan September 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa main ke tempat hiburan malam karaoke "Suka-suka" dan di tempat tersebut Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Rahma) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 3 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

6. Bahwa sejak perkenalan Terdakwa dengan Saksi-5 lalu Terdakwa sering mengantar Saksi-5 pulang kerja , kemudian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa menginap di rumah Saksi-5 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kali dengan Saksi-5 di rumah kontrakan orang tua Saksi-5 kemudian berlanjut melakukan persetubuhan yang antara lain di Hotel Mira Jl. MT Haryono Kel. Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara dan di Hotel Malindo Jl. Beler Kel. Gn Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, dan akibat hubungan tersebut Saksi-5 hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa disuruh datang kerumah orang tua Saksi-5 (Sdri. Rahma) di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, dimana Terdakwa diminta bertanggungjawab karena Saksi-5 sudah hamil dan Terdakwa mengatakan "Saya yang berbuat saya berani tanggungjawab namun saya sudah mempunyai anak istri" Saksi Tanti Ernavati jawab "tidak apa-apa hanya nikah siri aja (sambil memperlihatkan surat keterangan Nikah)"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijawab Terdakwa "*Ya sudah Ma (Panggilan Ny Tanti Ernawati)*" kemudian Ny Tanti Ernawati mengatakan "*Ya sudah nanti Mama (Panggilan Ny Tanti) yang menentukan tanggalnya*" selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Yonzipur 17/AD.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 (Tanti Ernawati) kemudian bersama suaminya yaitu Bapak Saiful menemui Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I, alamat Jl. Soekarno Hatta Km.16 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, untuk meminta tolong agar anaknya (Saksi Rahma) dinikahkan dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita dilaksanakan pernikahan siri secara agama islam antara Terdakwa dengan Saksi-5 di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balaikpapan Utara tepatnya di belakang Terminal Bus Batu Ampar, yang bertindak sebagai Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I, sedangkan Wali Nikah Saksi-7(Madi) sedangkan Saksi Nikah dari Tetangga dan keluarga Saksi-6.

10. Bahwa acara pernikahan diawali dengan penyerahan perwalian Nikah oleh Paman Saksi-5 sebagai Wali dengan mengucapkan "*Saya serahkan perwalian ponakan saya Sdri. Rahma kepada penghulu untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto*" dijawab oleh Penghulu "*Saya terima perwalian ponakan Bapak Sdri. Rahma kepada saya untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto.*"

11. Bahwa kemudian bapak penghulu Saksi-4 (Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I) mendekati tempat duduk Terdakwa dengan Saksi-5 (Rahma) dengan posisi berhadap-hadapan yaitu Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-5 selanjutnya Saksi-4 menjabat tangan kanan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul "*Wahai Saudara Timor Mayzal Sucianto saya nikahkan Anda dengan Sdri rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai*" kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan "*Saya terima nikahnya Sdri. Rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai*" selanjutnya orang-orang yang menyaksikan mengatakan bersama-sama "**sah.**"

12. Bahwa kemudian Terdakwa selaku mempelai pria dan mempelai perempuan Saksi-5 (Sdri. Rahma) menandatangani surat keterangan nikah diikuti penandatanganan Wali Nikah adalah Saksi-5(Madi) serta Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati yang terakhir bertandatangani adalah bapak penghulu Saksi-4(Sudiantoro Alias M. Sucipto S. Pd.I), selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 lalu Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah selesai makan-makan selanjutnya Bapak Penghulu Saksi-4, pulang ke rumah ketika masih berada di tempat parkir Terdakwa memberikan amplop warna putih namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.

13. Bahwa pada saat pernikahan siri Terdakwa menggunakan pakaian baju muslim pria warna coklat tua, celana kain warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih sedangkan Saksi-5 (Sdri. Rahma) menggunakan pakaian /baju gamis lengan pangjang warna merah muda, sedangkan penghulu Saksi-4 (Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I) menggunakan baju Jas warna biru, bagian dalam warna putih sarung motif kotak-kotak warna coklat dan menggunakan kopiah warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa memberi biaya untuk acara resepsi pernikahan sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-5 ditandatangani oleh Saksi-4 (Bapak Penghulu Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I), pada tanggal 2 Januari 2016 dan terdapt materai 6000 yang ditandatangani oleh kedua mempelai serta Saksi dan Wali Nikah yang disampingnya terdapat foto kedua mempelai.

15. Bahwa setelah pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5(Rahma) kemudian keduanya tinggal satu rumah dan menempati satu kamar yang ada di rumah Saksi-6, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 kost di depan asrama Yonzipur 17/AD, dan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-5 tidak ada ijin dari Kesatuan maupun kepada Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perkawinan yang kedua, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinannya yang kedua karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang salah satunya harus ada ijin dari Saksi-1 (Wanda Triana) selaku istri sah.

17. Bahwa Terdakwa sekarang sudah bercerai dengan Saksi-5 dan yang mengajukan gugatan cerai adalah Saksi-5 dan Terdakwa sepakat untuk bercerai antara pihak pertama (Terdakwa) dan pihak kedua (Rahma)/ Saksi-5) sesuai dengan syariat islam tanpa ada paksaan dan tuntutan dikemudian hari dan perceraian tersebut Terdakwa dengan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-4 (bapak penghulu) yang menikahkan untuk mengajukan perceraian, dan dibuatkan Surat Keterangan tertanggal 14 Juni 2016, yang ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua, para Saksi-saksi dan wali serta yang menikahkan yaitu Saksi-4 (Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.pd.I).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) potong baju koko pakaian Muslim warna Coklat Tua.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah warna Coklat Nomor : 1426 / 61 /XII /2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI / 115 / IV / 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Rahma yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Rahma yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam VI/MIw No. Sprin 373 / V / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan No. Sprin 404 / V / 2016 tanggal 13 Mei 2016.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 16 Mei 2016.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 9 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Pengalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus pada tanggal 30 Desember 2007 ditempatkan di Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071319260578.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di rumah Saksi-1 di Jl. Prapatan Rt.11 Nomor 7 kota Balikpapan, sesuai dengan Buku Akte Nikah Nomor : 1426/61/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan yang ditandatangani oleh Bapak Murtafiin, S.Ag Kepala KUA Kec. Balikpapan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dan menjalin rumah tangga dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Genta Alif Rizky umur 4 (empat) tahun dan anak yang kedua bernama Wildan Dwi Putra umur 1 (satu) tahun, dan hingga sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum pernah bercerai.

4. Bahwa benar pada awalnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan terkesan harmonis, namun sejak orang tua Terdakwa datang di Balikpapan dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1) telah terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan ibu kandung Terdakwa yang bernama Rihartati dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi.

5. Bahwa benar selain itu yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan :

a. Terdakwa menganggap Saksi-1 tidak menghargai kedua orang tua Terdakwa, dimana saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "*Orang tua saya sudah makan atau belum*" kemudian dijawab "*Saya capek ngurusi anak, kerjaan orang tuamu disini cuma makan tidur aja*" sehingga saat itu Terdakwa menyuruh orang tuanya untuk tinggal di Asrama.

b. Pada hari Sabtu awal bulan September 2015 sekira pukul 17.00 Wita istri Terdakwa (Saksi-1) marah kepada Terdakwa karena mengetahui Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tuanya kemudian SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa "*Nikahi saja ibumu kentot (setubuhi) saja ibumu*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mertua Terdakwa ikut mengatur keuangan rumah tangga Terdakwa.
- d. Istri Terdakwa (Saksi-1) selalu merasa kurang dengan gaji yang diberikan Terdakwa sedangkan ATM BRI Merah Putih Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan potongan gaji Terdakwa hanya Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma).
- f. Terdakwa sering bermain judi togel dan mabuk.

6. Bahwa benar karena Terdakwa merasa kesal dengan sikap Saksi-1 maka pada hari Sabtu bulan September 2015 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mencari pelarian dengan mengunjungi tempat hiburan malam di karaoke "Suka Suka" dan di tempat tersebut Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) yang statusnya sebagai karyawati yang tinggal di Jl. Soekarno Hatta Km 3 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) hubungannya menjadi semakin intim dan Terdakwa sering mengantar Saksi-5 pulang kerja ke rumah, kemudian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa menginap di rumah Saksi-5 dan malam itu Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan untuk yang pertama kali di rumah kontrakan orang tua Saksi-5, kemudian perbuatan tersebut berlanjut yang antara lain dilakukan di Hotel Mira Jl. MT Haryono Kel. Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara dan di Hotel Malindo Jl. Beler Kel. Gn Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, sehingga akibat dari persetubuhan tersebut, Saksi-5 hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan.

8. Bahwa benar karena sering melakukan persetubuhan maka Saksi-5 (Sdri. Rahma) telah hamil kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa diminta pertanggungjawabannya oleh orang tua Saksi-5 (Ny. Tanti Ernawati /Saksi-6) dan Terdakwa mengatakan "Saya yang berbuat saya berani tanggung jawab namun saya sudah mempunyai anak istri" lalu Saksi-6 (Ny.Tanti Ernawati) mengatakan "tidak apa-apa hanya nikah siri aja" lalu dijawab Terdakwa "Ya sudah Ma (Panggilan Ny Tanti Ernawati) kemudian Ny Tanti Ernawati (Saksi-6) mengatakan lagi "Ya sudah nanti Mama yang menentukan tanggalnya" selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Yonzipur 17/AD.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 kemudian bersama suami Saksi-6 (Bapak Saiful) menemui Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I.(Saksi-4) yang beralamat Jl. Soekarno Hatta Km.16 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, untuk meminta tolong menikahkan Saksi-5 (Sdri. Rahma) dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita dilaksanakan acara pernikahan siri (secara agama islam) antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) di rumah Saksi-6 Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di belakang Terminal Bus Batu Ampar, dan dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I (Saksi-4) yang menjadi Wali Nikah Saksi-7 (Sdr. Madi) sedangkan untuk Saksi Nikah dari tetangga dan keluarga Saksi-6 (Ny Tanti Ernawati).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dalam proses acara pernikahan tersebut diawali dengan penyerahan perwalian Nikah oleh Paman Saksi-5 (Sdr. Madi) sebagai Wali dengan mengucapkan "Saya serahkan perwalian ponakan saya Sdri. Rahma kepada penghulu untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto " kemudian dijawab oleh Penghulu " Saya terima perwalian ponakan Bapak Sdri. Rahma kepada saya untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto.

12. Bahwa benar selanjutnya bapak penghulu (Saksi-4) mendekati tempat duduk Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) dengan posisi berhadap-hadapan yaitu Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-5 (Sdri. Rahma), dan Saksi-5 disebelah kiri kemudian Saksi-4 menjabat tangan kanan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul "Wahai Saudara Timor Mayzal Sucianto saya nikahkan Anda dengan Sdri rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Sdri. Rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" selanjutnya orang-orang yang menyaksikan mengatakan bersama-sama "sah.

13. Bahwa benar setelah selesai ijab kobl Terdakwa selaku mempelai pria dan Saksi-5 selaku mempelai perempuan menandatangani surat keterangan nikah yang diikuti penandatanganan Wali Nikah yaitu Saksi-7 (Sdr. Madi) , Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati yang kemudian terakhir ditandatangani oleh Saksi-4 (Sudiantoro Alias M. Sucipto S. Pd.I) selaku Penghulu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 lalu Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah selesai makan-makan selanjutnya Bapak Penghulu (Saksi-4), pulang ke rumah dan Terdakwa memberikan amplop berisi uang.

14. Bahwa benar pada saat berlangsungnya pernikahan siri , saat itu Terdakwa menggunakan pakaian baju muslim pria warna coklat tua, celana kain warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, sedangkan Saksi-5 (Sdri.Rahma) menggunakan pakaian /baju gamis lengan panjang warna merah muda, dan penghulu Saksi-4 (Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I) menggunakan baju Jas warna biru, sarung motif kotak-kotak warna coklat dan menggunakan kopiah warna hitam.

15. Bahwa benar dalam acara pernikahan tersebut Terdakwa telah memberi biaya sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita, sedangkan Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-5 ditandatangani oleh Saksi-4 pada tanggal 2 Januari 2016 dengan disertai materai 6000 selain itu juga ditandatangani oleh kedua mempelai serta Saksi dan Wali Nikah yang disampingnya terdapat foto kedua mempelai.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) kemudian untuk sementara keduanya tinggal satu rumah di rumah Saksi-6 (Ny Tanti Ernawati). Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balaikpapan Utara, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 kost di depan asrama Yonzipur 17/AD, dan hal tersebut tidak diketahui atau seijin dari Kesatuan maupun Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita, ketika Terdakwa sedang bersama Saksi-1 (Winda Triana) di rumah orang tua Saksi-1, tiba-tiba Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-5 (Rahma) via telepon, kemudian Saksi-1 mengangkat telepon tersebut dan Saksi-5 mengatakan "Anjing kamu, jangan-jangan lagi ngentot mana Timor, mana Timor" kemudian telepon diputus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi-5 mengirim SMS (Short Message Service) sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor handphone Terdakwa, kemudian Saksi-5 juga mengirim foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-5 melalui media sosial Instagram.

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.05 Wita, Saksi-5 (Sdri. Rahma) juga mengirimkan pesan melalui media sosial Instagram ke handphone Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-5 telah menikah siri dengan Terdakwa dan Saksi-5 dalam keadaan hamil, kemudian Saksi-5 meminta nomor handphone Saksi-1 sehingga terjadi perbincangan dan melakukan pertemuan di rumah kontrakan Saksi-5 yang berada di belakang Terminal Bus Batu Ampar Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

19. Bahwa benar dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wita, saat itu Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) bersama ibunya ke rumah kontrakan Saksi-5, setelah bertemu dengan Saksi-5 kemudian membicarakan tentang nikah siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5, dimana saat itu Saksi-5 menunjukkan Surat Nikah Siri dengan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.

20. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-5 pergi ke Batalyon Zipur 17/AD untuk melaporkan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan menyerahkan Surat Nikah tersebut kepada Letda Czi Sijadi (Danton Terdakwa) tetapi Letda Czi Sijadi tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-5, dan permasalahan tersebut akan diselesaikan di Staf Intel Yonzipur 17/AD.

21. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita, tidak diketahui oleh Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) selaku Isteri pertama Terdakwa, dan sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang diberikan kepada Letda Czi Sijadi (Danton Terdakwa), tertera pernikahan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2016 di rumah orang tua Saksi-5 yang beralamat di Belakang Terminal Bus Batu Ampar Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

22. Bahwa benar Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) selaku Isteri pertamanya, Terdakwa dalam memberikan nafkah lahir hanya sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup bersama 2 (dua) orang anak, kemudian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Saksi-1 dibantu oleh orang tua Saksi-1.

23. Bahwa benar Terdakwa dalam masalah keuangan tidak terbuka dan berterus terang dengan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, sehingga Saksi-1 merasa kecewa terhadap Terdakwa, apalagi Terdakwa sering mengirimkan uang kepada orang tuanya setiap bulannya sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1.

24. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan lagi dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) tidak ada ijin dari Komandan Satuan maupun ijin dari Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) selaku Isteri pertama Terdakwa, sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga terjadinya perkara ini belum pernah bercerai, sehingga dengan sendirinya Saksi-1 menjadi penghalang yang sah terhadap perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Winda Triana).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 diketahui oleh Saksi-1 dan dilaporkan ke Staf Intel Batalyon, maka antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) sudah tidak menjalin hubungan lagi bahkan antara Terdakwa dengan Saksi-5 telah sepakat untuk bercerai yang kemudian kembali menghadap Saksi-4 (Sudiantoro Alias M. Sucipto, S.Pd.I) selaku Penghulu untuk melangsungkan proses perceraian dengan disertai Surat Keterangan cerai tertanggal 14 Juni 2016.

26.. Bahwa benar setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) kemudian Terdakwa kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Winda Triana).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan.

- Kemudian mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Pengalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus pada tanggal 30 Desember 2007 ditempatkan di Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071319260578.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditor Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hingga dihadapkan di persidangan, Terdakwa belum pernah diberhentikan / diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AD dan sekarang Terdakwa statusnya masih tetap aktif berdinis di Yonzipur 17/AD, untuk itu Terdakwa sebagai Subyek Hukum pidana termasuk tunduk dalam kewenangan Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang Saksi dan,
- e. Ijab dan Qobul.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan September 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Rahma) di tempat Karaoke "Suka-suka" alamat Jl. Soekarno Hatta Km 3 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-5 lama-lama hubungannya semakin dekat dan Terdakwa sering mengantar Saksi-5 pulang kerja, kemudian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kali dengan Saksi-5 di rumah kontrakan orang tua Saksi-5 kemudian perbuatan tersebut berlanjut yang antara lain dilakukan di Hotel Mira Jl. MT Haryono Kel. Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara dan di Hotel Malindo Jl. Beler Kel. Gn Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat hubungan tersebut Saksi-5 hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan.

3. Bahwa benar oleh karena Saksi-5 (Sdri. Rahma) hamil maka Terdakwa dimintai pertanggung jawaban untuk menikahi Saksi-5, sehingga pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 (Ny. Tanti Ernawati), kemudian Terdakwa diajak bersama suami Saksi-6 yaitu Bapak Saiful menemui Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I (Saksi-4), alamat Jl. Soekarno Hatta Km.16 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, untuk meminta tolong agar anaknya (Saksi-5/ Sdri. Rahma) dinikahkan dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita dilaksanakan pernikahan siri secara agama islam antara Terdakwa dengan Saksi-5 bertempat di rumah Saksi-6 Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di belakang Terminal Bus Batu Ampar, yang bertindak sebagai Saksi-4 (Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I), sedangkan Wali Nikah Saksi-7 (Sdr. Madi) sedangkan Saksi Nikah dari Tetangga dan keluarga Saksi-6.

5. Bahwa benar dalam proses acara pernikahan tersebut diawali dengan penyerahan perwalian Nikah oleh Paman Saksi-5 (Sdr. Madi) sebagai Wali dengan mengucapkan "Saya serahkan perwalian ponakan saya Sdri. Rahma kepada penghulu untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto" kemudian dijawab oleh Penghulu "Saya terima perwalian ponakan Bapak Sdri. Rahma kepada saya untuk dinikahkan dengan Sdr. Timor Mayzal Sucianto.

6. Bahwa benar selanjutnya bapak penghulu (Saksi-4) mendekati tempat duduk Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) dengan posisi berhadapan-hadapan yaitu Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-5 (Sdri. Rahma), dan Saksi-5 disebelah kiri kemudian Saksi-4 menjabat tangan kanan Terdakwa dengan mengucapkan ijab kabul "Wahai Saudara Timor Mayzal Sucianto saya nikahkan Anda dengan Sdri rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" kemudian ijab kabul tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Sdri. Rahma binti Sahrul dengan mas kawin sebesar seratus ribu rupiah tunai" selanjutnya orang-orang yang menyaksikan mengatakan bersama-sama "sah.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-5 memperlihatkan kepada Saksi-6 selebar Surat Keterangan Nikah yang di buat pada tanggal 2 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Bapak Penghulu Ustad M. Sucipto, S.Pd.I), Saksi Nikah Sdr. Agung Rujito dan Sdr. Sujati mempelai laki-laki sedangkan Mas Kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-5 (sdr. Rahma) tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Winda Triana) selaku Isteri pertama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di kota Balikpapan sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 1426/61/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan yang ditandatangani oleh Bapak Murtafiin, S.Ag Kepala KUA Kec. Balikpapan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Genta Alif Rizky umur 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Wildan Dwi Putra umur 1 (satu) tahun, dan hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa telah melaksanakan pernikahan lagi secara siri atau secara agama islam dengan Saksi-5 (Sdr. Rahma) bertempat di rumah Saksi-6 (Ny. Tanti Ernawati) di Jl. Pattimura Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, tepatnya di belakang Terminal Bus Batu Ampar, yang bertindak sebagai Penghulu Bapak Ustad M. Sucipto, Spd.I, bertindak sebagai Wali Nikah Saksi-7 (Sdr. Madi) sedangkan untuk Saksi Nikah dari Tetangga dan keluarga Saksi-6.

4. Bahwa benar setelah pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dibuatkan Surat Keterangan oleh Penghulu Ustad M. Sucipto, S.Pd.I dengan bentuk kertas ukuran F-4 di Laminating kemudian diatas kertas diberi judul "SURAT KETERANGAN" dan yang bertandatangan yaitu identitas Terdakwa (Pihak Pertama) dan Saksi-5(Pihak Kedua), yang bertuliskan Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut Syariat Islam.

5. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma) tersebut, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) selaku Istri pertama Terdakwa, bahkan setelah Terdakwa menikah lagi keduanya tinggal satu rumah dan menempati satu kamar yang ada di rumah Saksi-6, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 kost di depan asrama Yonzipur 17/AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-5 kemudian pada tanggal 25 Maret 2016 perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi-1, sehingga sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 mengajak Saksi-5 pergi ke Batalyon Zipur 17/AD untuk melaporkan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 sambil menyerahkan Surat Keterangan Nikah siri yang dibawa oleh Saksi-5, untuk selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut akan diselesaikan di Staf Intel Yonzipur 17/AD dan kemudian ditindak lanjuti melalui proses hukum.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan yang berlaku baginya untuk menikah lagi atau ada penghalang untuk melakukan perkawinannya yang kedua karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang salah satunya harus ada ijin dari Saksi-1 (Wanda Triana) selaku istri sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya bila Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma), pada dasarnya menunjukkan sikap egois seorang suami terhadap istri pertamanya dan sikap seorang Prajurit yang semaunya sendiri, yang hanya menuruti hawa nafsunya serta mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya karena Terdakwa tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya, tidak disiplin dan mengabaikan aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku bagi seorang Prajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan pernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajurit menghindari semua perbuatan yang dilarang apalagi bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 (Winda Triana) baik secara moril maupun materiil karena Terdakwa telah mengkhianati perkawinannya dengan Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga baik terhadap Saksi-1 maupun kedua orang anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin menghindari problem rumah tangganya dengan Saksi-1, kemudian mencari pelarian dengan cara berhubungan dengan wanita lain dan menikahinya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit tidak mampu membina rumah tangganya dengan baik, kurang komunikatif sehingga apa yang dilakukan senantiasa menimbulkan permasalahan dalam keluarga, saling menyalahkan dan mau menang sendiri yang pada akhirnya Terdakwa malah mengambil jalan pintas dalam mengatasi permasalahannya dengan cara menikah lagi dengan wanita lain tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku baginya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Saksi-1 (Sdri. Winda Triana), pihak Saksi-5 (Sdri. Rahma), Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Disamping itu juga demi menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini nyata-nyata telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum sebagai tujuan pemidanaan dan pembinaan, bukan merupakan pembalasan atau menurunkan martabat Terdakwa sebagai seorang Prajurit, melainkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat lebih menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu juga agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para Saksi khususnya Saksi-5 (Sdri. Rahma) maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa selama melakukan pernikahan tersebut Saksi-5 tidak dikaruniai anak dan ketika perkara ini disidangkan antara Terdakwa dan Saksi-5 statusnya sudah bercerai sesuai surat keterangan cerai tertanggal 14 Juni 2016, bahkan saat ini Saksi-5 sudah menikah lagi dengan Pria lain, demikian pula Terdakwa juga sudah kembali lagi membina rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Winda Triana) seperti semula. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu untuk dikurangnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. Rahma).
3. Terdakwa sudah rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 (Winda Triana).
4. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap penegakkan disiplin di Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) potong baju koko pakaian Muslim warna Coklat Tua.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah warna Coklat Nomor : 1426 / 61 /XII /2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan.

Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan bukti adanya pernikahan Terdakwa baik dengan Saksi-1 maupun Saksi-5 untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI / 115 / IV / 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Rahma yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Rahma yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam VI/Mlw No. Sprin 373 / V / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan No. Sprin 404 / V / 2016 tanggal 13 Mei 2016.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 16 Mei 2016.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 9 Juni 2016.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya. yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Timor Mayzal Sucianto, Praka, NRP 31071319260587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kawin ganda”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) potong baju koko pakaian Muslim warna Coklat Tua.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah warna Coklat Nomor : 1426 / 61 /XII /2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balikpapan Selatan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI / 115 / IV / 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2012.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Rahma yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Cerai antara Terdakwa dengan Saksi Rahma yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam V/MLw No. Sprin 373 / V / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan No. Sprin 404 / V / 2016 tanggal 13 Mei 2016.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 16 Mei 2016.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang / Alat Bukti tanggal 9 Juni 2016.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H, Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Idris S.H. Mayor Sus NRP 524413 serta Akhmad Jailanie, S.H, Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, dan Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H, Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera pengganti

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)